



SINGKIL

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 400.3.3.1 / OIS / 2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA INDAH

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional **PAUD MUTIARA INDAH**. Nomor : 422 / 011 / 2025 Tanggal 23 April 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **PAUD MUTIARA INDAH**.
  - Bawa Izin Operasional Penyelenggara **PAUD MUTIARA INDAH** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif
  - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaran Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama Sekolah       | : <b>PAUD MUTIARA INDAH</b> |
| Kepala Sekolah     | : ERAINI BR LINGGA          |
| Jenis Program      | : TK                        |
| Kelompok Lembaga   | : Umum                      |
| Status             | : Swasta                    |
| Tahun Berdiri PAUD | : 2017                      |
| NPSN               | : 69974897                  |
| Alamat             | : Jln. Lae Sipola           |
| Kampong            | : Lae Sipola                |
| Kecamatan          | : Singkohor                 |
| Kabupaten          | : Aceh Singkil              |
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **PAUD MUTIARA INDAH** tersebut, terhitung mulai 24 April 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
  - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 24 April 2025  
Plt. KEPALA DINAS

SUGIARTO